



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1975

TENTANG.

PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN DAN
PUNGUTAN HASIL PERIKANAN BAGI PENANAMAN MODAL ASING DAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI BIDANG PERIKANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa kekayaan yang terdapat dalam sumber perikanan di dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan potensiil bagi usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk menggali sumber pembiayaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengolahannya dengan berpedoman pada prinsip bahwa yang memperoleh manfaat langsung dari hasil usaha tersebut, dan dalam pelaksanaan usahanya mendapatkan fasilitas tertentu dari Pemerintah, wajib turut memberikan sahamnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub a di atas, dipandang perlu untuk mengenakan Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan kepada pihak yang melakukan usaha di bidang perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSAHAAN PERIKANAN DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI BIDANG PERIKANAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Peresiden ini dengan :

- a. Pengusaha Perikanan ialah setiap kegiatan pemanfaatan kekayaan yang terdapat dalam sumber perikanan di dalam wilayah Indonesia berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertanian.
- b. Hasil perikanan ialah ikan dan atau hasil hayati perairan lainnya sebagai hasil dari perusahaan perikanan.
- c. Pungutan Perusahaan Perikanan ialah pungutan Negara yang dikenakan kepada pemegang izin perusahaan perikanan sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Negara untuk melakukan perusahaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.
- d. Pungutan Hasil Perikanan ialah pungutan Negara yang dikenakan kepada pemegang izin perusahaan perikanan sehubungan dengan hasil produksi perikanan yang diekspornya.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Kepada pemegang izin pengusahaan perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertanian dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dikenakan Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan.

Pasal 3

- (1) Pungutan Pengusahaan Perikanan dikenakan pada saat izin pengusahaan perikanan diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertanian.
- (2) Pungutan Pengusahaan Perikanan didasarkan atas jumlah, ukuran serta jenis kapal, dan atau luas areal yang dipergunakan, sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (3) Untuk penambahan pada dasar pungutan tersebut pada ayat (2) setelah izin pengusahaan diberikan, diperlukan izin dari Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertanian, dan dikenakan pula Pungutan Pengusahaan Perikanan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Pungutan Hasil Perikanan dikenakan kepada pemegang izin perusahaan perikanan pada saat pengeksportan hasil perusahaan perikanan.
- (2) Pungutan Hasil Perikanan didasarkan atas jumlah dan jenis hasil perikanan.

Pasal 5

- (1) Penetapan dan perubahan tarif Pungutan Perusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan dilakukan oleh Menteri Pertanian dengan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Keuangan.
- (2) Tatacara pelaksanaan Pungutan Perusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan mengadakan konsultasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Dana yang terhimpun dari hasil Penerimaan Pungutan Perusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (A. P. B. N) dan dipergunakan khusus bagi pembangunan perikanan nasional dengan memperhatikan kepentingan daerah-daerah perikanan yang bersangkutan.

(2) Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Rencana penggunaan dana perikanan tersebut pada ayat (1) pasal ini, khusus yang menyangkut penentuan prioritas dan lokasinya, disusun oleh Menteri Pertanian bersama-sama Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Disamping Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, pungutan-pungutan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pemegang izin pengusahaan perikanan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tetap berlaku.
- (2) Pungutan-pungutan daerah yang mempunyai obyek yang sama dengan pungutan-pungutan dimaksud dalam Keputusan Presiden ini sepanjang yang dikenakan kepada para pemegang izin pengusahaan perikanan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pungutan-pungutan Daerah yang sejenis dengan pungutan-pungutan tersebut pada Pasal 1 huruf c dan huruf d Keputusan Presiden ini dan telah mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tidak dikenakan kepada pemegang izin pengusahaan perikanan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri-menteri lain yang dipandang perlu.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 1 April 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI